



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

MULYATI, Lahir di Ujung Pandang, Tanggal 18 Juni 1973, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Jl. Poros Siwa Palopo No.85, Dusun Batu Putih, Desa Batu Lappa, Kec. Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 15 Juni 2021 di bawah register Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 juni 2002, telah dilangsungkan Pernikahan antara pemohon Mulyati dengan seorang laki-laki yang bernama Yunus Tallu Lembang di batam;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai seorang anak yaitu Viona Grace Natalya P A Lahir di batam tanggal 19 desember 2003 sebagaimana dalam kutipan akta lahir dengan nomor: 7371-AL.2008.026618;
3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yakni pemohon ingin mengganti nama anak pertama pemohon dari yang semula bernama Viona Grace Natalya P A diganti menjadi Viona Grace Natalya.

Halaman 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak pemohon telah menggunakan nama Viona Grace Natalya pada Ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
5. Bahwa pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk melaporkan penggantian nama anak pemohon, disana pemohon diarahkan ke Pengadilan untuk mengambil Penetapan Ganti Nama;
6. Bahwa demi keseragaman identitas dan agar dikemudian hari anak pemohon tidak dipersulit ketika melakukan pengurusan yang berhubungan dengan akta lahir sehingga pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan sah dan berdasar hukum penggantian nama pada akta lahir anak pemohon dari yang sebelumnya bernama Viona Grace Natalya P A diganti menjadi Viona Grace Natalya.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian nama pada akta lahir anak pertama dan kedua pemohon tersebut kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatatkan dalam register catatn sipil yang bersangkutan;
4. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171035806739011 tercatat atas nama MULYATI, diberi tanda P1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7317102507180003 tercatat Kepala Keluarga atas nama MULYATI, diberi tanda P2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7317.AL.2008.026618 tercatat atas nama VIONA GRACE NATALYA, diberi tanda P3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-19/D-SMP/13/0114925 tercatat atas nama VIONA GRACE NATALYA, diberi tanda P4;
5. Fotocopy surat nikah No. 14/N/JJ-CKB/VI/2003 tercatat a.n. YUNUS TALLU LEMBANG dengan MULYATI, diberi tanda P5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-31 Dd/06 0003652 tercatat a.n. VIONA GRACE NATALYA, diberi tanda P6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7317.AL.2008.026618 tercatat atas nama VIONA GRACE NATALYA P A, diberi tanda P3;

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali terhadap bukti P-3 yang ditarik kembali oleh Pemohon dan digantikan dengan bukti P-7 di persidangan tanggal 8 Juli 2021, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **ANSYUR LAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan pemohon untuk mengubah nama anaknya yang tidak sesuai antara ijazah dan akta kelahirannya;

Halaman 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki Bernama YUNUS TALLU LEMBANG pada tahun 2003 di Batam dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama VIONA GRACE NATALYA P. A.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal terkait kelahiran anak tersebut, namun anak pemohon saat ini sudah bersekolah pada tingkat SMA;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Batu Lappa, Kab. Luwu karena anak pemohon masih dalam proses belajar online, namun sebenarnya Pemohon dan anaknya tinggal di Makassar;
- Bahwa identitas anak tersebut berbeda diantara Akta Kelahiran dengan yang tertera di Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah SMP anak pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk mengganti identitas anak pemohon dalam akta kelahirannya yang semula tertulis VIONA GRACE NATALYA PA diganti menjadi VIONA GRACE NATALYA supaya tidak mendapatkan kesulitan di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **RESKI AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan pemohon untuk mengubah nama anaknya yang tidak sesuai antara ijazah dan akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki Bernama YUNUS TALLU LEMBANG pada tahun 2003 di Batam dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama VIONA GRACE NATALYA P. A.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal terkait kelahiran anak tersebut, namun anak pemohon saat ini sudah bersekolah pada tingkat SMA;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Batu Lappa, Kab. Luwu karena anak pemohon masih

Halaman 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blp



dalam proses belajar online, namun sebenarnya Pemohon dan anaknya tinggal di Makassar;

- Bahwa identitas anak tersebut berbeda diantara Akta Kelahiran dengan yang tertera di Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah SMP anak pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk mengganti identitas anak pemohon dalam akta kelahirannya yang semula tertulis VIONA GRACE NATALYA PA diganti menjadi VIONA GRACE NATALYA supaya tidak mendapatkan kesulitan di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan anak Pemohon pada akta kelahirannya yang bernama VIONA GRACE NATALYA P A dirubah menjadi VIONA GRACE NATALYA;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemohon pada tanggal 6 Juni 2002 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama YUNUS TALLU LEMBANG, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama VIONA GRACE NATALYA P A pada tanggal 19 Desember 2003 di Batam, namun anak tersebut telah menggunakan nama VIONA GRACE NATALYA pada ijazah SD dan SMP, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini meminta agar Pengadilan Negeri Belopa memberikan izin untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi yang mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik

Halaman 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok permohonannya, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil, secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dan P2 telah ternyata bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Jl. Poros Siwa Palopo No.85, Dusun Batu Putih, Desa Batu Lappa, Kec. Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya, apakah berdasarkan dalil-dalil tersebut permohonan pemohon cukup beralasan atau tidak;

Halaman 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN BIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 6 Juni 2002 telah menikah dengan seorang laki-laki bernama YUNUS TALLU LEMBANG di Batam berdasarkan pemeriksaan di persidangan, berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy surat nikah No. 14/N/JJ-CKB/VI/2003 pada intinya menerangkan pada tanggal 7 Juni 2003 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama YUNUS TALLU LEMBANG dan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7317102507180003 tercatat Kepala Keluarga atas nama MULYATI, dimana pada kolom status perkawinannya tercatat kawin belum tercatat dan anak yang bernama VIONA GRACE NATALYA P A adalah anak dari ayah bernama YUNUS TALLU LEMBANG dan Ibu bernama MULYATI, ditunjang dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menyatakan Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama YUNUS TALLU LEMBANG di Batam pada tahun 2002, dengan demikian Hakim memandang memang Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama YUNUS TALLU LEMBANG di Batam namun belum mencatatkan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dari pernikahannya tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama VIONA GRACE NATALYA P A di Batam pada tanggal 19 Desember 2003, berdasarkan bukti P-7 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7317.AL.2008.026618 tercatat atas nama VIONA GRACE NATALYA P A, dan juga berdasarkan keterangan kedua orang saksi dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir seorang anak bernama VIONA GRACE NATALYA P A dan telah terjadi ketidaksesuaian penulisan nama anak tersebut, yang mana pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis VIONA GRACE NATALYA P A sedangkan pada ijazahnya tertulis hanya VIONA GRACE NATALYA sehingga pemohon bermaksud mengubah penulisan nama anak tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7317.AL.2008.026618, yang mana terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Hakim memandang keterangannya dapat dipercaya karena bersumber dari pengetahuan kehidupan sehari-harinya sebagai tetangga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak tersebut telah menggunakan nama VIONA GRACE NATALYA pada ijazah SD dan SMP, berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-19/D-SMP/13/0114925 tercatat atas nama VIONA GRACE NATALYA, dan bukti P-6 berupa ijazah Sekolah Dasar No. DN-31 Dd/06 0003652 yang pada intinya menerangkan hal sebagaimana didalilkan Pemohon, maka Hakim berpandangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya yang mana anak tersebut telah menggunakan nama VIONA GRACE NATALYA pada ijazah SMP dan SD;

Halaman 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, lagipula permohonan pemohon tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dengan demikian terhadap permohonan pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dan mulai saat ini Hakim Pengadilan Negeri Belopa memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis VIONA GRACE NATALYA P A dirubah menjadi VIONA GRACE NATALYA pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7317.AL.2008.026618;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan supaya terhindar adanya eror in persona / salah orang mengenai diri Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ini kepada kantor Catatan Sipil Kab. Luwu selanjutnya oleh Pegawai Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran pada pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 , Pasal 93 ayat (2) PERPRES No. 25 Tahun 2008 serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sehingga nama anak Pemohon yang semula tertulis **VIONA GRACE NATALYA P A** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317.AL.2008.026618, dirubah dengan nama **VIONA GRACE NATALYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut di atas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dilakukan

Halaman 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 15 Juli 2021** oleh **LEONARDUS, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blp, penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Arrang Baturante, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Arrang Baturante, S.H.

Leonardus, S.H.

Halaman 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Blp:

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
Biaya Panggilan	-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)